

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 302/PP.02.5-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2020 ; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM RANGKA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (Kap) Dalam Rangka Audit Laporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Sragen No 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Sragen No 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Rangka Audit Laporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan H. Suroto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

**CATATAN :**

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2020.